

20  
24




Melakukan koordinasi terkait  
pelaporan kinerja melalui aplikasi  
e-Monitoring di Jakarta

Tahun 2024

LAPORAN PERJALANAN DINAS  
NOMOR PR.04.03/120/PKTN.4.4/ST/08/2024

- Kepada : Kuasa Pengguna Anggaran
- Dari : 1. Darmayanty Lice Chandra  
2. Reinald Maruli Silalahi
- Hal : Melaksanakan koordinasi terkait pelaporan kinerja melalui aplikasi E-Monitoring Kementerian Perdagangan di Jakarta.
- Lampiran : Dokumentasi Kegiatan dan Surat Tugas.
- Tanggal : 12 s.d.14 Juni 2024
- Menimbang : Perlunya peningkatan pemahaman setiap satuan kerja terkait dengan penggunaan aplikasi e-monitoring reborn sehingga tercapai pelaporan dan monitoring kinerja yang lebih baik.
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga;  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;  
3. Surat Tugas Nomor PR.04.03/120/PKTN.4.4/ST/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024.
- Isi Laporan : Beberapa poin penting terkait dengan koordinasi Aplikasi e-Monitoring yaitu:
- Aplikasi *e-Monitoring* merupakan bentuk implementasi penyelenggaraan SAKIP yang digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja secara terpadu di lingkungan Kementerian Perdagangan;
  - Pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja melalui *e-Monitoring* dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian secara berjenjang sesuai dengan Peraturan Menteri PPN 1/2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan yang menegaskan peran e-Monev dalam PEP Pembangunan;
  - Dengan adanya Peraturan Menteri PPN 1/2023, maka dapat tercapai sinergitas dan integrasi data dari *e-monitoring* selanjutnya dikirim ke e-Monev, sehingga dapat digunakan untuk Pengendalian RKP, Evaluasi Renstra K/L, dan Evaluasi RPJMN;
  - Evaluasi Kinerja Anggaran berperan penting untuk menghubungkan berbagai indikator-indikator pembangunan sebagai dampak pelaksanaan kebijakan Pemerintah;

- Pengisian data *e-Monitoring* **wajib** dilakukan setiap triwulan dengan memperhatikan capaian kinerja output masing-masing satuan kerja yang didukung oleh bukti capaian output;
- Pengisian data *e-Monitoring* meliputi perekaman capaian perjanjian kinerja, capaian output per Komponen, disertai keterangan dan permasalahan yang dialami serta perekaman *progress* kinerja yang disertai dengan bukti dukung;
- BSML Regional IV telah menyelesaikan perekaman data *e-monitoring* sampai dengan Triwulan II Tahun 2024;



## Kesimpulan

Pemanfaatan aplikasi *E-Monitoring* sangat efektif digunakan untuk pengukuran kinerja Kementerian Perdagangan, dikarenakan data di dalam aplikasi tersebut telah terintegrasi dengan aplikasi *E-Monev* yang digunakan untuk *Monitoring* dan *Evaluasi* Pelaksanaan APBN oleh seluruh Kementerian.

Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Gowa, 14 Agustus 2024

Yang Melakukan Perjalanan Dinas,

1. *Darmayanty Lice Chandra*

(  )

2. *Reinald Maruli Silalahi*

(  )

DOKUMENTASI KEGIATAN

